
SOSIALISASI PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN KESYAHBANDARAN DALAM KEAMANAN DAN KESELAMATAN BERLAYAR DI PELABUHAN KUALA TANJUNG

Syahrul Saputra

Kota Medan, Indonesia

ABSTRAK

Untuk melakukan kegiatan pelayaran setiap angkutan laut (kapal) memerlukan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang di keluarkan oleh Syahbandar agar dapat berlayar. Untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar, maka setiap kapal yang akan berlayar harus memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta kewajiban lainnya. Fungsi pelaksanaan pengawasan kesyahbandaran dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan di kesyahbandaran otoritas pelabuhan kuala tanjung berjalan dengan baik, meskipun dalam pengurusan surat-surat izin sudah di penuhi namun dalam pengawasan langsung di lapangan sangat jarang dilakukan. Pelaksanaan standar pengawasan kesyahbandaran dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan masih kurang optimal karena karna kurang ketelitian pengecekan secara langsung dari pihak kesyahbandaran mengenai beberapa pihak yang tidak transparan dalam penggunaan anggaran sehingga tidak terpenuhi standar moneter yang telah di tentukan. Pelaksanaan ketelitian pengawasan syahbandar dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan di pelabuhan kuala tanjung terbilang masih kurang baik karena sering terjadi kesalahan kesalahan dalam pengimputan data maupun perubahan tak terduga sehingga membuat pihak kesyahbandaran mengerjakan yang sama berulang ulang.

Kata Kunci : Fungsi Pengawasan; Keamanan; Keselamatan; Berlayar

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki luas laut sebesar 3.257.483 km² dari keseluruhan wilayah Indonesia. Wilayah yang luas tersebut menyebabkan transportasi laut menjadi salah satu transportasi utama pada era globalisasi ini. Transportasi laut memiliki peran strategis bagi Indonesia yang telah diakui dunia sebagai negara kepulauan. Berdasarkan Pasal 219 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, untuk melakukan kegiatan pelayaran setiap angkutan laut (kapal) memerlukan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang di keluarkan oleh Syahbandar agar dapat berlayar. Untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar, maka setiap kapal yang akan berlayar harus memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta kewajiban lainnya.

Surat Persetujuan Berlayar dapat diberikan oleh Syahbandar kepada pemilik atau operator kapal apabila kapal tersebut telah memenuhi beberapa syarat penting seperti yang tercantum dalam Pasal 117 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 di atas dan persyaratan lainnya. Fenomena yang terjadi ialah kegagalan penerbitan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) dipicu karena adanya indikasi kurang ketelitian pemohon dalam mempersiapkan dokumen yang di perlukan sehingga saat pemeriksaan dokumen oleh Otoritas Pelabuhan dilakukan ditemukan dokumen kadaluarsa yang menyebabkan penundaan penerbitan SPB (Surat



Persetujuan Berlayar). Jika hal ini tidak di perhatikan akan terus menerus mengalami kegagalan keberangkatan kapal. Penundaan keberangkatan kapal banyak terjadi karena tidak memenuhi persyaratan persyaratan kelayaklautan kapal.

Kelayaklautan kapal memiliki hubungan yang kuat dalam keamanan dan keselamatan pelayaran. Oleh karena itu, informasi tentang penerapan aspek persyaratan kapal menjadi sangat penting guna menurunkan resiko kecelakaan. Tugas dan fungsi Syahbandar secara khusus diatur dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran Pasal 207 ayat 1 menyebutkan bahwa Syahbandar melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan. Sekalipun telah ada peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan tugas Syahbandar dalam mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar, sering ditemui beberapa kecelakaan transportasi laut yang disebabkan oleh kelalaian dalam memberikan izin berlayar, kurangnya ketelitian dalam pengecekan dokumen dokumen kapal sehingga terjadinya kecelakaan karena memberikan Surat Izin Berlayar tanpa mengurus dokumen dokumen yang sudah kadaluarsa.

Pentingnya masalah keselamatan dan keamanan serta keseluruhan kegiatan dalam pelayaran angkutan laut merupakan tanggung jawab dalam kepelabuhanan, sebab salah satu persoalan terbesar dalam kecelakaan kapal dalam pelayaran adalah persoalan kemampuan dan keahlian seseorang menjalankan tugas Kesyahbandaranya baik dalam melaksanakan keseluruhan tugas Pelabuhan serta dalam melakukan Kerjasama ataupun hubungan dengan badan usaha lain yang bertugas untuk melakukan pengawasan dalam perkapalan.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kuala Tanjung adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Terdapat 90 lokasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan yang terletak di seluruh di Indonesia. Salah satu Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kuala Tanjung Batu Bara. Besar harapan dari pihak Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kuala Tanjung agar bisa menjalankan Tugas dan fungsi syahbandar sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Dalam melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) syahbandar mempunyai tugas: mengawasi kelayaklautan kapal, keselamatan, keamanan, dan ketertiban di Pelabuhan, mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan Pelabuhan dan alur pelayaran, mengawasi kegiatan alih muat di perairan Pelabuhan, megawasi kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air, mengawasi kegiatan penundaan kapal, mengawasi bongkar muat barang



berbahaya serta limbah bahan berbahaya dan beracun, mengawasi pengisian bahan bakar, mengawasi ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, mengawasi pengerukan dan reklamasi, mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas Pelabuhan, mengawasi bantuan pencairan dan penyelamatan, memimpin penanggulangan pencemaran, dan pemadam kebakaran di Pelabuhan, mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim.

METODE

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Pelabuhan. Berdasarkan masalah yang dihadapi, maka langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran bagi kegiatan ini maka diadakan pendekatan kepada instansi terkait yaitu karyawan Kapal, melalui sosialisasi berupa penjelasan atau uraian mengenai sosialisasi pelaksanaan fungsi pengawasan kesyahbandaran dalam keamanan dan keselamatan berlayar di pelabuhan Kuala Tanjung.

Kegiatan tersebut bertujuan memberikan pengetahuan pelaksanaan fungsi pengawasan kesyahbandaran dalam keamanan dan keselamatan berlayar di pelabuhan Kuala Tanjung. Metode yang digunakan berupa metode pelatihan, pendampingan, dan diskusi. Pelatihan dilakukan dengan cara menyampaikan materi tentang pelaksanaan fungsi pengawasan kesyahbandaran dalam keamanan dan keselamatan berlayar di pelabuhan Kuala Tanjung. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dalam tiga tahap, yakni tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi.

- a. Tahap Persiapan Pada tahap ini tim melakukan survei pendahuluan untuk mengetahui kondisi target kegiatan dengan menganalisis kondisi tempat yang akan digunakan, kondisi peserta yang akan diberikan perlakuan dan menyusun rancangan kegiatan yang akan dilakukan. Tahap persiapan selanjutnya tim menyiapkan bahan-bahan yang akan dijadikan materi persentasi.
- b. Tahap Pelaksanaan yaitu, tim pelaksana untuk melakukan sosialisasi pelaksanaan fungsi pengawasan kesyahbandaran dalam keamanan dan keselamatan berlayar di pelabuhan Kuala Tanjung.
- c. Evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan sosialisasi pelaksanaan fungsi pengawasan kesyahbandaran dalam keamanan dan keselamatan berlayar di pelabuhan Kuala Tanjung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas dan tanggung jawab seorang syahbandar sangatlah penting dalam memberikan surat kelaiklautan kapal, izin berlayar, keselamatan serta keamanan serta seluruh kegiatan pelayaran angkutan laut diperairan Indonesia. Tugas dan tanggung jawab dari syahbandar merupakan langkah awal untuk memastikan kelayakan dari kapal yang siap berlayar, hal tersebut sudah merupakan prosedur yang harus dipatuhi dan tidak lepas dari fungsi pengawasannya. Dimana pengawasan merupakan suatu proses pengamatan dari semua kegiatan organisasi untuk melihat sejauhmana pekerjaan yang telah dilakukan dan menilai apakah sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Sungguh banyak jenis pengawasan yang mengatur agar semua aspek kehidupan senantiasa berjalan dengan tidak ada pelanggaran antara tindakan dengan ketentuan yang telah disepakati.

Pengawasan pada dasarnya ditujukan untuk meghindari adanya kemungkinan penyelewengan dan penyimpangan atas tujuan yang ingin dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana mestinya dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Bahkan dengan melalui pengawasan juga dapat menilai sejauhmana prosedur tersebut dijalankan dan sejauhmana kesesuaian prosedur yang berlaku dilapangan. Oleh karena itu, penulis dalam penelitian ini ingin melihat Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Syahbandar Dalam Meningkatkan Keamanan Dan Keselamatan Pelayaran Di Pelabuhan Kuala Tanjung Kabupaten Batu Bara.

Suatu tindakan yang harus dijalankan dalam pengawasan dengan langkah langkah yang telah ditetapkan sebelumnya yang sesuai dalam pelaksanaan pengawasan untuk mengetahui prosedur pengawasan di kantor syahbandar pelabuhan Kuala Tanjung dapat di lakukan pada uraian berikut:

a. Mempersiapkan lembaran kelaiklautan

Sebelum nahkoda keluar berlayar terlebih dahulu harus memperhatikan dan melengkapi dokumen atau berkas yang sudah menjadi salah satu syarat yang telah ditentukan. Sesuai dengan penjelasan informan diatas, dapat diketahui bahwa pihak syabandar dalam mempersiapkan lembar kelaiklautan ataupun persyaratan perlu melengkapi dokumen-dokumen yang sudah menjadi persyaratan yang telah di tentukan. Mempersiapkan lembaran kelaiklautan dalam prosedur pengawasan merupakan bentuk hal yang kompleks artinya hal yang penting untuk diperhatikan sebelum kapalizinkan untuk berlayar.

b. Melakukan pengecekan

Setelah Mempersiapkan lembaran kelaiklautan, maka selanjutnya kegiatan mengecek perlengkapan atau fasilitas penunjang keamanan kapal harus dilakukan demi meminimalisir atau bahkan mencegah adanya kejadian-kejadian yang tidak diharapkan. Melakukan pengecekan merupakan salah satu wujud dari prosedur pengawasan yang harus dilakukan baik itu perlengkapan atau fasilitas penunjang lainnya. Untuk pemeriksaan sendiri telah ada poin-poin tertentu yang harus dipenuhi sebelum berlayar. Poin-poin dalam kegiatan daftar pemeriksaan (Check List) dalam rangka penertiban Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sebelumnya telah diatur. Ada hal-hal tertentu yang harus dicek apakah sudah terpenuhi atau tidak, jika sudah terpenuhi maka syarat berlayar dapat terpenuhi, begitupun sebaliknya. Ketika ada satu poin yang belum terpenuhi untuk dilengkapi kembali sebelum berlayar. Pengecekan ceklist merupakan hal yang sangat penting dimana pengawasan tersebut menjadi patokan layaknya suatu kapal berlayar atau tidak khususnya pemilik kapal.

Sebelum kapal berlayar, pastinya melakukan pengecekan terlebih dahulu, guna menjaga agar selama berlayar tetap bisa dalam keadaan atau kondisi yang aman dan meminimalisir atau mencegah adanya hambatan ketika berlayar. Akan tetapi jika proses pengecekan kurang maka akan berimbas pada keselamatan pada saat berlayar. Hasil observasi atau pengamatan penulis melihat bahwa dalam pelaksanaan fungsi pengawasan syahbandar pelaksana telah berusaha untuk mengikuti prosedur berupa persiapan tahap awal yaitu mempersiapkan lembaran kelaiklautan sebelum berlayar sesuai dengan prosedur atau (SOP) yang telah ditentukan meski dalam tahap pengecekan belum dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya mempersiapkan lembaran kelaiklautan dinilai sudah cukup baik karena telah mengikuti prosedur yang ada, akan tetapi mengenai kegiatan pengecekan perlengkapan atau fasilitas penunjang keamanan kapal dalam pelaksanaan fungsi prosedur pengawasan syahbandar masih kurang baik karena, dalam pelaksanaan pengecekan prosedur pengawasan tersebut masih sering diabaikan dan kadang tidak dijalankan sebagaimana yang seharusnya.

c. Standar pengawasan

Pelaksanaan pengawasan harus ada standar yang ditentukan agar dapat meminimalisir atau mencegah adanya kesalahan-kesalahan atau kelalaian dalam artian standar merupakan patokan dalam pengawasan yang akan menjadi acuan dalam melaksanakan suatu program jika tidak ada standar maka proses pengawasan akan seperti berjalan tanpa



arah yang jelas sehingga proses pencapaian tujuan akan sulit untuk dicapai.

1) Standar fisik

Dalam penentuan standar perlu memperhatikan standar fisik dimana ada beberapa ketentuan yang perlu ditetapkan sehingga dapat dikatakan Tingkat kelayakan minimal yang menjadi kelayakan berlayar dasar dalam menilai layak tidaknya kapal bisa berlayar di Pelabuhan Kuala Tanjung Kabupaten Batu Bara. Hal di atas menunjukkan bahwa mengenai kelayakan standar fisik kapal yang pertama dilihat dari kelengkapan fisik kapal yang berlaku selama 3 bulan sedangkan untuk pemeriksaan sendiri dilakukan oleh pihak tertentu yaitu inspektur marine dari kantor pusat. Hal ini sudah menjadi prosedur yang dilakukan dari dulu sampai sekarang. standar prosedur yang ada, untuk menilai kelayakan kapal untuk beroperasi, kondisi fisik kapal yang baik akan menunjang dalam pencapaian tujuan dan kondisi kapal yang buruk memungkinkan tidak adanya izin layak untuk berlayar atau beroperasi. Hal ini sangat berpengaruh untuk kelancaran kapal berlayar dan merupakan aspek yang harus lebih diperhatikan lagi.

Hasil observasi atau pengamatan penulis dilapangan terkait standar pengawasan terkhusus standar fisik dapat dinilai bahwa keadaan atau kondisi fisik kapal masih kurang baik dilihat dari kondisi mesin, ataupun perlengkapan-perengkapan penunjang keselamatan kapal belum lengkap dan tidak memadai. Selain kondisi mesin dan perlengkapan kapal yang masih kurang memadai, kondisi pelabuhan juga masih memerlukan perhatian khusus dari pihak syahbandar itu sendiri dilihat dari posisi atau penempatan kapal yang tidak beraturan.

2) Standar moneter

Standar moneter diartikan dengan berdasar pada standar nilai dari uang dimana dimaksud sistem ekonomi biaya administrasi yang diperuntukkan sebagai pembayaran jasa pelabuhan dan transaksinya dilakukan sebelum kapal berlayar. Hal ini merupakan salah satu prosedur yang perlu dilalui sebelum kapal diizinkan untuk keluar berlayar. Standar moneter seperti yang disebutkan oleh informan menunjukkan bahwa dalam mengenai biaya-biaya yang tergantung besar muatan kapal itu sendiri dan ada biaya tambahan lain seperti biaya pajak atau biasa disebut PNBB dari pihak syahbandar itu sendiri. Berdasarkan hasil observasi dilapangan, penulis menilai terkait standar moneter yang berupa jumlah anggaran atau biaya yang dikeluarkan oleh pihak kapal telah ditentukan sebelumnya namun pada kenyataannya masih adanya pengeluaran anggaran yang tidak semestinya dikeluarkan oleh pihak kapal (pungli). Hal tersebut di atas dianggap ~~meresahkan atau melanggar aturan yang telah ada dan biannya yang dikelurkn tidak~~



sedikit.

3) Standar waktu

Standar yang berhubungan dengan ketepatan waktu dalam pemeriksaan berkas/dokumen yang menjadi persyaratan penerbitan (SPB) sebelum berlayar. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan pelaksanaan suatu program dapat dilihat dari tingkat efesinsi atau ketepatan waktu dalam proses pelaksanaannya terkhusus ketepatan pada saat pemeriksaan berkas atau dokumen sebelum kapal berlayar maupun ketepatan waktu pada saat kapal kembali ke dermaga. Hal tersebut ditujukan agar proses pencapaian tujuan dapat tercapai sesuai dengan standar waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian Kepada Masyarakat maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Fungsi pelaksanaan pengawasan kesyahbandaran dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan di kesyahbandaran otoritas pelabuhan kuala tanjung berjalan dengan baik, meskipun dalam pengurusan surat-surat izin sudah di penuhi namun dalam pengawasan langsung di lapangan sangat jarang dilakukan.
2. Pelaksanaan standar pengawasan kesyahbandaran dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan masih kurang optimal karena karna kurang ketelitian pengecekan secara langsung dari pihak kesyahbandaran mengenai beberapa pihak yang tidak transparan dalam penggunaan anggaran sehingga tidak terpenuhi standar moneter yang telah di tentukan.
3. Pelaksanaan ketelitian pengawasan syahbandar dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan di pelabuhan kuala tanjung terbilang masih kurang baik karena sering terjadi kesalahan kesalahan dalam pengimputan data maupun perubahan tak terduga sehingga membuat pihak kesyahbandaran mengerjakan yang sama berulang ulang.

REFERENSI

- Aguw Randy. V. C, 2013 Tanggung Jawab Syahbandar dalam Keselamatan Pelayaran di Tinjau Dari UU Pelayaran No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Jurnal Hum, Vol. 1/ No.1.
- Fahmi, Hadibroto. (2016). Prilaku Organisasi. Bandung; Alfabeta.
- Gie The Liang, Nining Haslinda Zainal. (2008). Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Fungsi.Yogyakarta; Liberty

Handoko. (2013). Menejemen Edesi Kedua,Cetakan Ketigabelas.Yogyakarta; BPFE.

Handyaningrat,Kusmayadi. (2016). Pengantar Studi Ilmu Administarsi dan Manajemen. Jakarta; Gunung Agung.

Heripson, (2018). Pengantar Menejemen (Introduction Management). Pekan Baru; Stie Riau.

Mardalena,Sarina. (2017). Pengantar Menejemen. Yogyakarta: Deepublish Peraturan Presiden.No.81 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoprasian Pelabuhan,Kawasan Industri. Kuala Tanjung.

Peraturan Menteri Perhubungan,No.PM 76 Tahun 2018 Tentang Peraturan Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi,dan Tata Cara Kerja Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan.

Rahma. (2009). Defenisi Karya Ilmia, Bandung, Jangkar.

Soerjono Soekanto. (2013). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta; Rajawali Pers.

Zuriah. (2007). Metode Penelitian Kualitatif, Surabaya, Yudistira



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.